



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD**

- Pemohon** : Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Partai Nasdem.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota] (selanjutnya disebut UU 22/2014) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 23 Oktober 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu 2014 yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 UU 22/2014. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah Pemohon sebagai Partai Politik dirugikan dalam hal prinsip Pemilihan Umum secara jujur dan adil, dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadikan kompetisi partai politik yang memajukan calon kepala daerahnya masing-masing menjadi tidak adil.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2014 terhadap Pasal 22E ayat (1), 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pasal 2 UU 22/2014 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- b. Bahwa terhadap permohonan pengujian konstiusionalitas UU 22/2014 *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, tanggal 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.